



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H.**, para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, yang beralamat di Jl. Lintas Timur Simpang Lima Unit 2 Tulang Bawang Telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 62/SKH/2024/PA.Msj., tanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer SD, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji dengan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 26 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/13/VI/2011, tanggal dikeluarkannya buku nikah 07 Juni 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama/pemberian orangtua Termohon di Desa Bangun Jaya sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Budi Aji, 21-02-2012/umur 12 tahun, pendidikan kelas I SLTP, tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon, seperti meminta dibelikan kendaraan (motor) serta rumah yang bagus sedangkan Pemohon merasa belum mampu, selain itu orangtua Termohon juga selalu ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon diantaranya mempengaruhi Termohon agar Pemohon segera memenuhi keinginan Termohon (beli kendaraan dan rumah bagus), apabila Pemohon tidak sanggup maka Termohon diminta pisah/cerai saja dengan Pemohon;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering merusak/membanting perabot rumah tangga (gelas dan piring) serta mengeluarkan kata-kata minta untuk dicerai;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga sejak akhir tahun 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Budi Aji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Bangun Jaya, hingga dibuatnya surat permohonan ini telah berjalan selama lebih kurang 7 tahun;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah 4 kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Pemohon, kakak Pemohon, tokoh agama islam (ustadz), akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
10. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 26 April 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811070202830006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 Oktober 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/13/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tanggal 07 Juni 2011, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku paman Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Paman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama oleh orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih tiga (3) kali di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon seperti sepeda motor dan rumah, padahal Pemohon hanya bekerja sebagai petani, dan ketika terjadi pertengkaran keluarga Termohon ikut campur dengan cara menyalah-nyalahkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, pada saat itu Termohon pergi bekerja ke Taiwan dan ketika pulang tidak berkumpul lagi dengan Pemohon tetapi tinggal bersama orang tua Termohon;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Termohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Bangun Jaya;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar suara orang berteriak-teriak dan suara barang-barang yang dibanting;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Termohon pergi ke Taiwan, dan ketika pulang Termohon tinggal bersama orang tuanya, tidak pernah tinggal dengan Pemohon lagi;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2011, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon, seperti meminta dibelikan kendaraan (motor) serta rumah yang bagus sedangkan Pemohon merasa belum mampu, selain itu orangtua Termohon juga selalu ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon diantaranya mempengaruhi Termohon agar Pemohon segera memenuhi keinginan Termohon (beli kendaraan dan rumah bagus), apabila Pemohon tidak sanggup maka Termohon diminta pisah/cerai saja dengan Pemohon, dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering merusak/membanting perabot rumah tangga (gelas dan piring) serta mengeluarkan kata-kata minta untuk diceraikan. Dan sejak akhir tahun 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Budi Aji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Bangun Jaya, hingga dibuatnya surat permohonan ini telah berjalan selama lebih kurang 7 tahun, Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah 4 kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Pemohon, kakak Pemohon, tokoh agama islam (ustadz), akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Mei 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang sekarang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah paman Pemohon dan tetangga Termohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau selama 8 (delapan) tahun;
5. Sudah ada usaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Msj



Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp345.000.00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);